ETIKA PROFESI KESEHATAN

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K).
Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH (Med).

Etika Profesi Kesehatan

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Etika Profesi Kesehatan

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K),

dkk.

Editor Ahli

Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.

Jl. Elang 3, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Hotline: 0838-2316-8088
Website: www.deepublish.co.id
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DARWIN, Eryati
Etika Profesi Kesehatan/oleh Eryati Darwin, dkk.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Maret 2014.

xiii, 147 hlm.; 20 cm

ISBN **978-602-280-696-7**

1. Etika Profesi I. Judul
174

Editor : Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.
Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Penata letak : Ika Fatria Iriyanti

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Kata Pengantar

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok ataupun masyarakat.

Bila dikaitkan dengan sistem pelayanan kesehatan saat ini, dimana fasilitas kesehatan terdiri dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama (puskesmas, praktik dokter/dokter gigi, klinik atau yang setara, RS tipe D) dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus). Fasilitas kesehatan tersebut merupakan tempat dari sebagian besar tenaga kesehatan menjalankan profesinya.

Di Indonesia saat ini terdapat 29 organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) ,Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI), Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI), Perasatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Perhimpunan Ahli Radiografer Indonesia (PARI), Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN), Persatuan Ahli

Farmasi Indonesia (PAFI), Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI), Ikatan Terapi Wicara Indonesia (IKATWI), Himpunan Ahli Tehnik Instalasi Medik Indonesia (HATIMI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ikatan Okupasi Terapi Indonesia (IOTI), Himpunan Kimia Klinik Indonesia (HKKI), Ikatan Ahli Fisika Medik Indonesia (IKAFMI), Ikatan Paramedik Teknologi Transfusi Darah Indonesia (IPPTDI), Ikatan Ortotik Prostetik Indonesia (IOPI), Himpunan Akupunktur Terapi Indonesia (HAKTI), Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPKMI), Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKI), dan Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) .

Dalam menjalankan profesinya, pengemban profesi selayaknya telah mempunyai kode etik profesi yang harus dipedomani. Struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, dimana dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri. Dengan mengamalkan kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemungkinan berbenturan tidak akan terjadi, karena setiap profesi kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat.

Buku Etika Profesi Kesehatan edisi pertama ini diterbitkan bertepatan dengan acara Pertemuan Nasional Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia VII yang akan dihadiri oleh berbagai profesi kesehatan. Buku ini masih jauh dari sempurna karena belum memuat seluruh kode etik profesi kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, cakupan pembahsan masing-masing etika profesi yang ada dalam buku ini belum

begitu luas dan mendalam. Tentunya diharapkan bahwa hal itu akan terpenuhi pada Buku Etika Profesi Kesehatan edisi ke-2 yang kita rencanakan. Saran dan masukan yang positif dari segenap pembaca kami terima dengan tangan terbuka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku ini, terutama para kontributor yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-UNAND) yang telah memberikan dukungan untuk terbitnya buku ini. Kita berharap semoga buku ini bermanfaat bagi profesi kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Padang, 2 Februari 2014

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K)
Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.

Daftar Isi

Kontributor

- **Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)**, *Dosen, Guru Besar, Fakultas Kedokteran Univesitas Andalas (FK-Unand) Padang, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumatera Barat.*
- **Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH**, *Dosen, Lektor Kepala, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Bagian Kedokteran Komunitas & Bagian Pendidikan Kedokteran.*
- **Dr. Drg. Nila Kasuma, M.Biomed**, *Dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Andalas (FKG-Unand).*
- **Bd. Fitrayeni, SKM, M.Biomed**, *Dosen Program Studi Ilmu Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.*
- **Dr. Yulastri Arif, M.Kep,** *Dossen Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang (FKep-Unand).*
- **Prof. Dr. Dachriyanus, Apt**, *Dosen, Guru Besar, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang.*
- **Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D**, *Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).*
- **Sri Siswati, SKM, M.Kes**, *Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).*

- **Muchsin Riviwanto, SKM, M.Si**, *Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.*
- **Magzaiben Zainir SKM, M.Kes**, *Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.*
- **Awalia Gusti, SPd, M.Si**, *Dosen Ilmu Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Padang.*

BAB 1
Falsafah dan Kode Etik Kedokteran

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)

Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH

Pendahuluan

Pembangunan dalam bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan seperti diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (Pemerintah RI, 2009).

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan. Landasan utama bagi para dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap pasiennya adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri (Depkes, 2008).

Penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Berbagai kegiatan ini seyogyanya dilakukan oleh dokter yang memiliki etika moral yang tinggi. Selain itu keahlian dan

kewenangan secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Adji, 1991; Allen, 2001)). Dalam rangka mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka praktik kedokteran diatur dalam suatu undang undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pemerintah RI, 2004).

Praktik kedokteran dari dahulu sampai sekarang dipandu berdasarkan prinsip etik yaitu *nil nocere (do no harm)* dan *bonum facere (do good for the patients)*. Prinsip etik tersebut diterapkan sebagai norma etik kedokteran, yang sebenarnya telah dipergunakan sejak adanya orang dalam masyarakat yang mempunyai tugas mengobati orang sakit. Walaupun tidak tertulis, norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobatinya. Diantara norma tersebut, norma yang tertua dan telah digariskan adalah sumpah dokter Hindu yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Inti dari sumpah tersebut adalah: jangan merugikan penderita yang sedang diobati. Setelah itu dikenal sumpah Hippocrates yang memuat azas-azas etika medis yaitu kewajiban berbuat baik, kewajiban untuk tidak menimbulkan cedera atau menimbulkan kerugian pada pasien, kewajiban berbudi dan berperilaku luhur, kewajiban menghormati hidup insani sejak masih dalam kandungan, azas tidak serakah dan menyadari keterbatasan diri sndiri, dan azas menjaga

kerahasiaan pasien (Hope, 2004; Paola et al., 2009; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Dokter memiliki profesi yang istimewa karena ia berhadapan dengan begitu banyak segi-segi kehidupan manusia. Profesi dokter dianggap profesi luhur dan mulia karena berkaitan dengan penyelamatan manusia, *the noblest profession*, karena objek dari profesi dokter adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang dianggap paling mulia (Garret et al., 2009; Jonsen et al., 2005). Dalam praktik sehari-hari, pasien mempercayakan dirinya kepada dokter untuk diperiksa dan diobati. Terjadi suatu hubungan yang khusus antara dokter dan pasien yang sangat spesifik, yaitu hubungan yang personal, didasari kepercayaan, karena pasien menyadari bahwa dokter akan menyimpan rahasianya. Pada umumnya, secara hukum hubungan dokter dengan pasien merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya untuk kesembuhan pasiennya (Hanafiah & Amir, 2007; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Individu yang menetapkan profesi dokter sebagai pilihannya selayaknya menyadari sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab dan tuntutan masyarakat terhadapnya adalah sebagai penolong dan pihak yang selalu lebih mengutamakan kewajiban diatas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dokter mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan saja terhadap manusia lain dan hukum, tetapi terpenting adalah terhadap keinsyafan batinnya sendiri, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasien dan keluarganya akan menerima hasil usaha dari seorang dokter, bila ia percaya akan keahlian dan kesungguhan dokter tersebut, sehingga mereka tidak menganggap

masalah ataupun memperbesar masalah bila usaha penyembuhan yang dilakukan itu gagal (Adjie, 199; Isfandyarie, 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Hakikat profesi dokter adalah bisikan nurani dan panggialan jiwa untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, keadalian, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidak boleh egois, melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit. Seorang dokter harus memiliki *Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ)* dan *Spiritual Quotient (SQ)* yang tinggi dan seimbang

Sikap mental fundamental yang harus melekat secara mutlak pada pribadi seorang dokter yang baik dan bijaksana yang mendasari profesi luhur dokter yaitu: ketuhanan, rasa kemanusiaan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial.

Falsafah Etika

Etik (*Ethics*) berasal dari kata Latin yaitu berkaitan dengan kata *mores* dan *ethos*, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan yang layak. Umumnya kedua kata ini dalam rangkaian *mores of community* (kesopanan masyarakat) dan *etos of the people* (akhlak manusia). Jadi etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan sangat erat

dengan hati nurani (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah:

1. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
2. Kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

Terdapat beberapa pengertian etika, yaitu pengertian generik, untuk berbagai cara atau alat menganalisis atau memahami aspek nilai moral dari suatu perbuatan, sikap, atau karakter manusia. Etika umum (etika filosofis, etika teoritis) merupakan filsafat moral, adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas. Etika khusus (etika praktis, etika terapan) adalah penerapan teori-teori dan metodologi etika untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah, praktik-praktik, atau kebijakan-kebijakan pada bidang khusus tertentu kegiatan manusia. Seiring berdirinya pusat pengkajian tentang etik, maka etika terapan berkembang sesuai bidang peminatan seperti etika terkait kebijakan publik, dan etika terkait dengan ekonomi dan bisnis, etika biomedis yang saat ini berkembang menjadi etika medis kontemporer. Dalam arti lebih sempit, pengertian etika adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi.

Profesi berasal dari bahasa latin *professio,* yang berarti pengakuan atau pernyataan publik. Menurut Posner (1995), profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan umum, tetapi juga penguasaan khusus yang merupakan abstraksi dari ilmu pengetahuan atau beberapa bidang lain yang diyakini memiliki struktur intelektual seperti teologi atau hukum atau militer. Dalam bidang kesehatan, profesi kedokteran sudah dikenal sejak ada manusia yang merasa sakit, tetapi pengertian profesi saat itu tidak dalam keilmuan dan teknologi seperti sekarang. Walaupun dari waktu ke waktu terjadi perubahan dan perkembangan dalam ilmu dan teknologi kedokteran, tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu niat dan tujuannya yang mulia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penderita. Dahulu niat tersebut diungkapkan dengan menggunakan istilah "*Do not inflict harm to the patients*" (Dokter Hindu) atau "*Per primum non nocere*" (Hippocrates) nurani (Campbell et al., 2005; Jacobalis, 2006; Rogers & Braunack-Meyer, 2009).

Beberapa teori etika klasik yang kemudian menjadi landasan filosofis-ilmiah yang kemudian menjadi landasan etik medis atau etik kedokteran yang sudah dikenal sebelum adanya Sumpah Hippocrates adalah: teori berbasis kewajiban (lakukanlah kewajiban dengan baik, jangan lihat hasilnya. Secara moral hal itu dinilai baik); teori berbasis konsekuensi (yang secara moral baik atau benar); teori hukum kodrat (pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional, karena itu cenderung akan berbuat baik dan menghindari melakukan hal-hal yang buruk. Ratio adalah rahmat tuhan); teori budi luhir atau *character ethics* yang berasal dari Aristoteles dan diperbaharui oleh Santo Thomas Acquinas

(keluhuran moral ditandai oleh sifat-sifat berani, bersahabat, tenang, sabar dan jujur. Keluhuran intelektual ditandai oleh kearifan, kemampuan membuat penilaian yang tepat, serta sifat kehati-hatian) nurani (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001).

Etika Profesi Kedokteran

Pekerjaan dokter merupakan pekerjaan profesi yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Pekerjaan profesi umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendidikan sesuai standar
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi yang mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggotanya bergabung dalam organisasi profesi

Profesi dokter, seperti juga profesi ahli hukum merupakan profesi tertua yang termasuk *restricted profession* yang memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh kepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*confidentially*), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan *client* nya merupakan hubungan interpersonal. Kegiatan tenaga profesional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi (Campbell et al., 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001).

Etik kedokteran mengatur masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawat, para pembantunya

serta terhadap masyarakat dan pemerintah, dan yang sangat penting adalah mengatur tentang sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Etika kedokteran diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, karena itu disebut juga etika klinik. Filosofi moral dari etika kedokteran tertuang dalam empat Prinsip Dasar Etika Kedokteran sebagai berikut:

1. *Autonomy*:
   Pasien berhak menentukan apa yang dilakukan terhadap tubuhnya, artinya pasien berhak untuk mendapat informasi dan pelayanan yang terbaik, ikut serta pada penentuan tindakan klinik dalam kedudukan yang setara. Orang dewasa yang kompeten dapat menolak atau menerima perawatan dan obat-obatan atau tindakan operasi karena mereka bebas dan rasional. Keputusan itu harus dihormati, bahkan jika keputusan tersebut tidak dalam kepentingan yang terbaik untuk pasien.
2. *Beneficence*:
   Semua penyedia layanan kesehatan harus berusaha untuk meningkatkan kesehatan pasien, dengan melakukan yang paling baik untuk pasien dalam setiap situasi. Walaupun apa yang baik untuk satu pasien mungkin tidak baik bagi pasien yang lain, sehingga setiap situasi harus dipertimbangkan secara individual. Artinya apapun yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya, hanya demi kebaikan pasien tersebut.
3. *Non malficence*:
   "Pertama, tidak membahayakan" adalah landasan etika kedokteran. Dalam setiap situasi, penyedia layanan

kesehatan harus menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pasien. Dokter juga harus menyadari doktrin efek ganda, di mana pengobatan yang ditujukan untuk kebaikan, dapat saja secara tidak sengaja menyebabkan kerugian. Artinya walaupun tindakan yang dilakukan adalah dengan niat baik, tapi tetap harus dijaga agar tidak merugikan pasien.

4. *Justice*:
   Keadilan pemberian pelayanan kesehatan.

Beneficence dan *non malficence,* bila dilaksanakan dengan benar sudah menggambarkan kompetensi klinik, sedangkan *autonomy* dan *justicia* adalah gambaran niat, sikap dan perilaku dokter dalam menyampaikan kompetensi klinis tersebut secara manusiawi, yang merupakan ciri Kompetensi etik. *Autonomy* atau hak penentuan nasib sendiri diaplikasikan dalam praktik kedokteran sebagai persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah *Informed Consent* untuk setiap tindakan, baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Pasal 2 Peraturan Mentri Kesehatan No.585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyatakan bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan dimaksud diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang akan dilakukan serta risiko yang dapat ditimbulkannya.

Pada saat pasien datang ke dokter untuk mendapatkan pelayanan medis, dimana dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tindakan, dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut melalui isyarat dari pasien

misalnya dengan menurunkan celananya pada saat akan dilakukan injeksi. Persetujuan ini merupakan persetujuan tersirat dan disebut sebagai *Implied consent.* Persetujuan yang dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis disebut sebagai *Express Consent.* Namun dalam tindakan medis invasive dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan tindakan medis secara tertulis. Penandatangan *Express Informed Consent* adalah pasien sendiri yang sudah dewasa (diatas 21 tahun atau telah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Untuk pasien dibawah umur 21 tahun atau pasien penderita gangguan jiwa, yang menadatanganinya adalah orangtua/wali/keluarga terdekat. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera, maka tidak diperlukan persetujuan dari siapapun (pasal 11 BAB IV PerMenKes No.585). Namun untuk keamanan, diperlukan dua orang saksi, untuk mewakili pihak pasien dan mewakili pihak dokter atau rumah sakit.

Pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif. Informasi diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis tertentu, sebab hanya ia sendiri yang tahu persis mengenai kondisi pasien dan segala seluk beluk dari tindakan medis yang akan dilakukan. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penerapan standar dan prosedur profesi medis untuk melakukan suatu tindakan

medis tertentu merupakan turunan dari empat prinsip etika profesi kedokteran

Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi dokter juga terikat oleh norma disiplin kedokteran, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Namun pada dekade terakhir tidak sedikit masalah yang muncul di masyarakat pada saat dokter menjalankan kegiatan profesinya yaitu praktik kedokteran. Oleh karena itu agar masyarakat memperoleh pelayanan medik secara profesional, maka dibuat suatu undang-undang yang menjadi acuan kepada setiap dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, yaitu Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut mengatur praktik kedokteran agar kualitasnya dan mutu pelayanan tetap terpelihara.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasaien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.